



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAMIGALUH II

ꦥꦸꦱꦏꦺꦱꦺꦴꦩꦠꦱ꧀ꦱꦩꦶꦒꦭꦸꦃꦲꦶꦲ

Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo 55673
No. Hp. 087712374217 Email: pusk.samigaluh2@gmail.com

Standar Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap Rekam Medis
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien datang Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai dengan saran dokter Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Kasus Pasien
4.	Biaya/tarif	a. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Pasien JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap dan persalinan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Puskesmas Samigaluh II, Ngemplak, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo SMS/WA : 0877 1237 4217 Email : pusk.samigaluh2@gmail.com

		Instagram : puskesmassamigaluh2 Website : https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogo.kab.go.id/ Secara tertulis : Kotak saran
7.	Waktu Pelayanan	Setiap Hari 24 Jam

2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Permenkes No 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi Perbup No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Bupati Kulon Progo No. 55 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Rawat Inap (dewasa dan anak) Ruang persalinan Ruang rawat gabung Ruang jaga perawat Ruang Linen bersih

3.	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Perawat / Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawasan Interna	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Bidan 1 orang, perawat 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilisasi PPI Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya (tidak kadaluarsa) Peralatan yang terkalibrasi Ketersediaan APAR
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Audit Internal Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat

Mengetahui

KEPALA UPT PUSKESMAS SAMIGALUH II



dr. Arum Ermi Wijayanti

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19790322 200801 2 003